

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya yang sistematis dan tindakan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara untuk menemukan cara-cara yang harus dilakukan untuk menjamin bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram¹.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber dan penopang hidup masyarakat dan makhluk hidup lain. Salah satu

¹ Loilewendan, F.A., Titawati, T., dan Ardika , T. 2022 “Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)”. *Jurnal Ganec Swara*. 16(1). Hlm 1378-1379

bentuk pencemaran yang banyak terjadi di Indonesia adalah pencemaran beberapa Danau di Indonesia. Saat ini, beberapa danau di Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan, sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, peningkatan erosi dan punahnya biota endemik. Dengan adanya kondisi ini, maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden ini, telah ditetapkan lima belas danau prioritas nasional yang terdiri dari Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Maninjau (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi), Danau Rawa Danau (Banten), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Batur (Bali), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Matano (Sulawesi Selatan), dan Danau Sentani (Papua).²

Danau adalah salah satu badan air yang memasok sebagian air tawar di dunia. Manusia dapat memanfaatkan danau untuk satu penggunaan khusus dan beragam atau multifungsi (*multiuse/multipurpose*). Jørgensen dkk (dalam LIPI, 2020) mencatat banyak manfaat dan fungsi yang diberikan oleh danau, di antaranya sebagai sumber air minum, irigasi, pengontrol banjir, produksi perikanan, energi, transportasi, pariwisata, konservasi, dan keanekaragaman hayati, serta sumber ilmu pengetahuan. Pemanfaatan danau secara tunggal,

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

contohnya hanya untuk penggunaan air bersih, maka terjadinya konflik akan minim³. Lain halnya dengan cara pemanfaatan danau secara multifungsi, berbagi penggunaan air danau dengan berbagai macam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh kepada terjadinya konflik.

Pemanfaatan danau secara multifungsi merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Secara umum pemanfaatan danau di Indonesia adalah sebagai sumber air, sumber energi, pariwisata, serta produksi perikanan. Danau Toba mengalami permasalahan pencemaran yang cukup serius, terutama dari limbah KJA, limbah dari industri pariwisata (hotel dan restoran), rumah tangga, peternakan, pertanian, pertambangan, dan semua aktivitas perusahaan yang beroperasi di seputar danau. Fenomena serupa juga terjadi di Danau Rawapening di Jawa Tengah, yang saat ini telah mengalami masalah penurunan kualitas air karena eutrofikasi yang dapat menurunkan fungsi perairan dan mengganggu ekosistem didalamnya. Adanya budidaya ikan keramba diduga menyebabkan masuknya bahan organik terutama fosfor yang cukup besar ke perairan, sehingga semakin banyak jumlah keramba maka jumlah bahan organik yang masuk juga semakin banyak⁴. Danau Limboto di Gorontalo juga mengalami kerusakan, Danau Limboto mengalami sedimentasi berat karena adanya pembalakan liar di hulu dan erosi pada lahan tebing sungai yang bermuara di Danau Limboto, selain itu juga ada eutrofikasi dan pencemaran

³ LIPI Press. 2020. *Dilema Pengelolaan Danau Secara Multi Fungsi Perspektif Sosial Ekonomi*. Jakarta. Hlm 1 – 2.

⁴ Samudra, R. S., Soeprbowati, R. T., dan Izzati, M. “Daya Tampung Beban Pencemaran Fosfor Untuk Budidaya Perikanan Danau Rawapening” . Hlm 134-136

yang dikarenakan oleh klorin bebas yang cukup tinggi di Danau Limboto merupakan petunjuk adanya pencemaran yang disebabkan oleh pestisida⁵.

Danau Batur di Bali juga mengalami penurunan kualitas air, yang disebabkan oleh aktivitas domestik seperti pariwisata, pertanian, limbah rumah tangga dan perikanan (keramba). Tingginya konsentrasi *Chemical Oxygen Demand* dan pencemar fosfat di perairan yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat terhadap tumbuhan eceng gondok, sehingga menyebabkan eutrofikasi⁶. Kondisi ini juga terjadi di beberapa danau di Sumatera Barat khususnya di Danau Maninjau. Kondisi Danau Maninjau sangat memprihatinkan pada saat ini. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi dan kualitas air di Danau Maninjau menurun, seperti aktivitas pertanian yang menggunakan pemanfaatan pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan, selanjutnya adanya limbah domestik hasil aktivitas penduduk di sekitar danau dan memanfaatkan lahan sebagai pemukiman, aktivitas pasar, perhotelan memicu banyaknya pembuangan limbah ke danau. Selain itu Danau Maninjau juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berkekuatan 68 MW dengan membendung air di Sungai Batang Antokan agar dapat memutar turbin. PLTA memaksimalkan pemanfaatan air danau untuk dijadikan energi listrik dengan cara menutup pintu air (*weir*) di Sungai Batang Antokan sehingga proses purifikasi dan pemulihan alamiah danau menjadi terhambat. Pembuangan limbah dari danau justru tidak melalui saluran keluar (*Outlet*) Sungai Batang Antokan melainkan

⁵ Nusantari, E. 2010 "Kerusakan Danau Limboto Dan Upaya Konservasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Peran Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Biologi*. 1(2) .Hlm 2-9

⁶ Agustin, A., & Aprinica, I. P. N., 2022 "Dampak Pariwisata Terhadap Pencemaran Air Danau Batur Kabupaten Bangli," *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* . 12 (2). Hlm 82-83

mengeluarkannya melalui masukan (*Intake*) turbin PLTA, sehingga menimbulkan fenomena pembalikan sedimentasi danau⁷.

Namun, yang menjadi faktor utama pemicunya adalah adanya aktivitas usaha Keramba Jaring Apung (KJA). Masyarakat di sekitar Danau Maninjau sudah terlalu bergantung dengan usaha KJA. Karena usaha KJA memang memiliki peluang keuntungan yang cukup besar, sehingga masyarakat sangat berharap dan bergantung dengan usaha KJA ini⁸. Pemanfaatan Danau Maninjau dilakukan secara beragam macam dan multifungsi oleh berbagai kepentingan ekonomi. Karena Danau Maninjau dianggap sebagai kawasan bebas dan tidak bertuan sehingga kurang adanya pihak yang bertanggung jawab⁹. Hardin berpendapat dalam artikelnya yang berjudul *The Tragedy of the Commons* menjelaskan bahwa, tersedianya sumber daya publik yang tidak ada pemiliknya cenderung akan dianggap sumber daya terbuka yang bebas dimiliki, dimanfaatkan, dan dieksploitasi oleh siapa saja (*open access*). Yang artinya adanya sumber daya yang terbuka menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan kata lain sumber daya alam yang dinilai terbuka dan memungkinkan setiap orang dapat mengeksploitasinya secara maksimal tanpa memikirkan akibat negatif dari tindakannya¹⁰.

⁷ LIPI Press, op.cit, Hlm 1-19

⁸ *Ibid.* Hlm 41

⁹ *Ibid.* Hlm 31

¹⁰ Hardin, G. 1968 . “ *The Tragedy of the Commons* ,” Science, Hlm 1243–1248.

Setelah reformasi, terjadi perubahan fundamental pada tatanan pemerintahan, masyarakat lebih mengetahui hak dan wewenang, dan semakin menuntut agar terlibat dalam proses pembangunan di daerahnya masing – masing. Pemerintah tidak lagi berdiri sendiri dalam menjadi aktor pembangunan. Partai Politik serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi kelompok penekan penting yang memaksakan pemerintah untuk melibatkan mereka dan masyarakat sejak dari awal tahap perencanaan sampai dilaksanakannya pembangunan. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, seharusnya hadir kerja sama antara ketiga aktor penting dalam *governance* yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal tersebut dikenal sebagai *Collaborative Governance* yang didefinisikan menjadi Pemerintah yang terlibat dalam lembaga resmi yang diikuti oleh masyarakat maupun LSM yang bertujuan mencapai tujuan pada suatu masalah bersama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta masyarakat tidak hanya ikut berpartisipasi namun juga ikut berkolaborasi dan terdapat peran yang jelas. Konsep *collaborative governance* biasanya mengacu kepada “sekelompok *stakeholder* yang saling ketergantungan, yang terdiri dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah yang kompleks atau situasi *multifaceted problems*.”

Tata kelola pemerintahan yang menggunakan *collaborative governance* pada akhir-akhir muncul sebagai konsep alternatif dalam pelaksanaan pemerintahan pada tingkat lokal ketika terdapat suatu permasalahan yang

dihadapi¹¹. Menurut McGuire (dalam Kusuma R.A) bahwa kolaborasi merupakan instrumen yang dipakai untuk mengatasi keterbatasan¹². Merujuk pendapat di atas kolaborasi hadir dan diperlukan karena adanya suatu permasalahan yang tidak akan bisa diselesaikan dengan salah satu aktor kepentingan saja. Oleh sebab itu, adanya hubungan timbal balik antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Fendt (dalam Kusuma R.A) mengatakan mengapa perlu adanya kolaborasi dikarenakan suatu organisasi tidak bisa menyelesaikan tugas tertentu tanpa bantuan organisasi lainnya, sehingga kolaborasi akan memberikan keuntungan yang lebih daripada bekerja sendiri¹³.

Dalam konteks pengelolaan danau di Indonesia sewajarnya dilakukan secara kolaboratif, adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Jika satu sektor yang mendominasi hal ini dapat menimbulkan dampak bagi sektor lainnya. Dalam upaya untuk menyelamatkan danau, sudah terdapat beberapa usaha dari pemerintah dalam upaya penyelamatan Danau Maninjau dengan cara berkolaborasi, yakni dengan menghadirkan Program *Save Danau Maninjau*. Gerakan *Save Maninjau* adalah kegiatan bersama yang dikerjakan secara gotong royong untuk membersihkan dan sekaligus menjaga kelestarian Danau Maninjau, yang telah banyak menghidupi orang banyak. Salah satu kegiatan bersama adalah adanya kegiatan gotong royong untuk membersihkan eceng gondok, limbah

¹¹ Wargadinata, E. 2016. "Kepemimpinan Kolaboratif," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. 8(1) . Hlm 1–12.

¹² Kusuma, R. A. 2022 .*Collaborative Governance dalam Penanggulangan covid-19 di Daerah*, ed. Muhammad Nizar Hidayat Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. Hlm 5

¹³ *Ibid.*

logistik dan pembersihan KJA yang tidak memenuhi syarat lagi. Kegiatan yang dilakukan di Nagari Bayur dan Nagari Sungai Batang dengan peserta dari unsur Polisi, TNI, ASN, Kecamatan beserta Nagari, dan juga para tokoh masyarakat¹⁴.

Selain usaha dalam bentuk gotong royong, ada juga terbentuk usaha kerjasama pemerintah yang menggandeng PT. Semen Padang dan PT. PLN, dalam upaya menindaklanjuti revitalisasi Danau Maninjau. Kerjasama yang dilakukan adalah pembuatan kawasan konservasi berupa wetland yang disertai pelatihan pengolahan kerajinan tangan dari eceng gondok, maka konservasi keanekaragaman hayati terjaga, serta dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat¹⁵. Terdapat kerjasama dengan Yayasan Hutan lestari Indonesia dan PLN, dalam berupa bentuk penanaman 40.000 bibit pohon produktif dengan jenis alpukat, mangga, cengkeh, manggis dan lainnya. Kegiatan yang dilakukan juga bentuk pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang termasuk dalam program penggiat lingkungan dari PLN. Dimana salah satu program tersebut adalah *Save Maninjau* yang bekerja sama dengan Pemkab Agam sejak tahun 2017¹⁶.

Penelitian terkait *collaborative governance* memberikan ketertarikan dalam dunia penelitian. Sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu

¹⁴ Info Publik. 2016. "Gerakan *Save Maninjau* Untuk Menjaga Kelestarian Danau Maninjau" <https://infopublik.id/read/158480/gerakan-Save-maninjau-untuk-menjaga-kelestarian-danau-maninjau.html> diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 20.23.

¹⁵ Isran Bastian. Padangkita. 2022. "Revitalisasi Danau Maninjau yang berkonsep Ekowisata Ikut digarap PT. Semen Padang dan PT. PLN". <https://padangkita.com/revitalisasi-danau-maninjau-yang-berkonsep-ekowisata-ikut-digarap-pt-semen-padang-dan-pln/>. Diakses pada 16 Maret 2023. Pukul 12.30

¹⁶ Portalberitabeditor. 2020. "YLHI dan PLN Tanam 10.000 Pohon di Salingka Danau Maninjau". <https://www.portalberitabeditor.com/yhli-dan-pln-tanam-10-000-pohon-di-salingka-danau-maninjau/>. Diakses pada 16 Maret 2023. Pukul 12.50.

mengkaji bagaimana konsep, dinamika dan proses terjadinya sebuah kolaborasi. Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian dari: Ardianto, 2018¹⁷, Ranggi Ade Febrian, 2016¹⁸, Asti Amelia Novita, 2018¹⁹, Tito Handoko, Syofian, dan M.Y. Tiyas Tinov, 2018²⁰ & Hilma Latifah, 2022²¹. Pada dasarnya, beberapa penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep, dinamika proses terjadinya sebuah kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian *collaborative governance* menarik bagi peneliti dari berbagai aspek terkait terjadinya proses *collaborative governance*. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, seharusnya hadir kerja sama antara ketiga aktor penting dalam *governance* yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu danau yang dimanfaatkan secara multifungsi adalah Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau Maninjau menjadi salah satu dari lima belas danau yang

¹⁷ Adianto dan Prayuda, R. 2018 “*Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu),” *Jurnal Good Governance*. 14(2). Hlm 186-196

¹⁸ Febrian, A. R. 2016. “*Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi),” *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Demokrasi* II. 3 (1). Hlm 201-207.

¹⁹ Novita, A. A. 2018 Universitas Brawijaya, dan Jawa Timur, “*Collaborative Governance* dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* . 4(1). Hlm 27-33.

²⁰ Handoko, T., dan Tinov, T. Y M. 2018 “*Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Administrative Reform* . 6(3). Hlm 103-108.

²¹ Latifah, Hilma. 2022 “*Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok,” *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*. Hlm 388-393.

menjadi prioritas danau kritis yang menjadi prioritas untuk diselamatkan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional²². Salah satu penyebab utama dari pencemaran Danau Maninjau disebabkan oleh kegiatan budidaya ikan pada Keramba Jaring Apung (KJA). Saat sekarang ini jumlah KJA yang ada di Danau Maninjau bisa disebut *overcapacity*. Sesuai dengan studi yang dilakukan oleh LIPI Danau Maninjau mampu menampung 6.000 KJA, sementara saat KJA di Danau Maninjau sudah melebihi daya tampung danau²³. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar menyebutkan, pada 2021 terdapat 17.417 petak keramba di Danau Maninjau. Sebanyak 10.450 keramba aktif dan 6.967 petak tidak digunakan lagi²⁴. Semakin banyaknya jumlah KJA yang ada di Danau Maninjau dapat menimbulkan kontaminasi dari zat-zat sisa metabolisme ikan akan semakin meningkat. Semakin banyak sisa makanan ikan yang masuk yang mencemari air danau maka semakin banyak jumlah padatan terlarut yang terkandung di dalamnya, sehingga semakin buruk kualitas air danau²⁵.

Sejak awal tahun 2000 masyarakat mulai melupakan sektor pertanian dan perkebunan dan beralih ke sektor perikanan. Perkembangan sektor perikanan dengan sistem KJA ini berkembang sangat pesat, tanpa mempertimbangkan

²² Jdih.maritim.go. id, 2021. “15 Danau Prioritas Nasional”. <https://jdih.maritim.go.id/15-danau-prioritas-nasional> diakses pada 14 april 2022. Pukul 20.21

²³ Lipi.go.id, 2014. “Kelebihan Kapasitas Danau Maninjau Picu Kematian Massal Ikan”. <http://lipi.go.id/berita/single/Kelebihan-Kapasitas-Danau-Maninjau-Picu-Kematian-Massal-Ikan/9710> diakses pada 14 April 2022. Pukul 22.14

²⁴ Kompas.id, 2022” 130 Ton Ikan Mati Massal di Danau Maninjau, Kerugian Rp 3,25 Miliar”. <https://www.kompas.id/baca/desk-regional/2022/02/15/130-ton-ikan-keramba-mati-massal-di-danau-maninjau> diakses pada 15 April 2022. Pukul 08.02.

²⁵ Indah Arlindia dan Afdal. 2015. “Analisis pencemaran Danau Maninjau dari nilai TDS dan konduktivitas listrik,” *Jurnal Fisika Unand* . 4(4). Hlm 325–331.

dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan. Melihat besarnya potensi ekonomi yang dihasilkan petani ikan tidak terlepas dari ragam masalah yang dihadapi antara lain adalah, Manajemen pengelolaan, SDM para petani ikan, pemasaran, dan permodalan. Sedangkan dari sisi pemerintah masalah yang harus dihadapi adalah penataan usaha KJA yang belum jelas, regulasi tentang pengelolaan danau yang belum jelas, dan juga aktivitas masyarakat di sekitar danau terus berjalan meski dengan tantangan pencemaran.

Keuntungan yang besar didapat dari sektor KJA membuat masyarakat menjadi ketergantungan pada sektor usaha ini. Berikut disajikan perhitungan penghasilan petani KJA di sekitar danau sebagai berikut²⁶ :

Tabel 1.1
Perhitungan pendapatan per petak KJA dalam waktu 3 bulan

Modal Bibit (Rp)	Modal Pakan Ikan (Rp)	Hasil / petak	Harga Jual / kg	Penghasilan / petak
2.000.000	10.000.000	1.000 kg	Rp. 20.000	Rp.20.000.00

Sumber: Faisal Marzuki dan Syarif Ali, 2018

Dengan harga bibit 2 juta tersebut dapat diperoleh bibit ikan sekitar 15 ribu ekor, sedang untuk pakan ikan berkisar sekitar 10 juta diperoleh sebanyak 1.250 kg, sehingga dalam kurun waktu 3 bulan per petak keramba menghasilkan Rp. 20.000.000 bila dikurangi dengan modal awal 12 juta rupiah, maka keuntungan kotor yang di dapat para petani per petak KJA adalah Rp. 8.000.000. Dengan besarnya potensi ekonomi ini menunjukkan sirkulasi keuangan di lingkungan

²⁶ Marzuki, F., & Ali, S. 2018. "Memberdayakan Ekonomi Ukm Menyelamatkan Danau Maninjau Dari Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan," *Jurnal Ipteks Terapan* . 12(1). Hlm 89.

masyarakat merupakan dampak yang sangat signifikan terhadap aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan di Danau Maninjau²⁷.

Namun, keuntungan yang besar ini memiliki resiko yang cukup besar karena adanya kematian masal pada pembudidayaan KJA di Danau Maninjau. Pertama, adanya fenomena alam tubo balerang, yang merupakan proses purifikasi danau dengan membawa zat-zat hara dan gas-gas beracun ke permukaan dan didorong keluar danau disertai bau belerang. Peristiwa ini membuat ikan – ikan endemik maupun ikan di KJA setengah mabuk dan mudah ditangkap karena kekurangan oksigen, bahkan ikan yang berada di KJA dapat mati secara massal²⁸. Kedua, penyebab kematian ikan sebagai akibat sisa pakan yang menumpuk di dasar danau yang menjadi sedimentasi. Ketika angin datang yang menimbulkan arus dan badai akan menggoncang air danau, sehingga sedimen yang mengandung bahan kimia dan amoniak tersebut menguap ke permukaan air dan menyebabkan kematian massal²⁹.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ LIPI Press. *Op.cit.* Hlm 12-13

²⁹ Marzuki. *Op.cit.* Hlm 90

Tabel 1.2**Daftar kematian ikan secara massal system KJA di Danau Maninjau**

Tahun	Jumlah KJA(Petak)	Jumlah ikan mati massal (ton)	Kerugian pelaku perikanan (rp)	Sumber
1997	2.854	950	Rp.2,7 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2009	9.380	13.413	Rp.150 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2010	13.129	1.150	Rp.18,4 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2012	15.860	250	Rp.4,375 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2013	16.120	450	Rp.8,1 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2014	16.520	680	Rp.13,6 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2015	16.620	150	Rp.3,0 milyar	Jurnal Hafrijal, Azrita, Junaidi
2016	20.620	2.066	Rp.39 milyar	Metrobatam.com
2021	17.417	1.705	Rp.32,92 milyar	Kompas.id
2022	23.359	705	Rp.14,80 Milyar	REPUBLIKA.co.id

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah KJA tahun 2015 dengan data KJA tahun 2005, 2009, 2012, dan 2014 terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Petani KJA Danau Maninjau, Kabupaten Agam mengalami kerugian 35,28 miliar akibat kematian ikan secara massal 1.705 ton selama Januari sampai Desember 2021.



Gambar 1.1: Kematian Ikan Di Danau Maninjau

Sumber: Liputan6.com (2021)

Mengacu pada jumlah sekitar 17.417 petak KJA yang ada di Danau Maninjau, dibutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, dengan aktor utama pemerintah daerah dan Wali Nagari sebagai ujung tombak pemerintah di daerah yang bergandengan tangan bersama-sama dengan tokoh adat, alim ulama untuk bersama-sama melihat fakta di lapangan saat ini.

Pemerintah kabupaten Agam sudah memiliki peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan Danau Maninjau. Adapun tujuan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat 2 adalah; Tujuan pengelolaan kawasan danau adalah untuk mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan. Setidaknya ada sekitar 17.000 petak KJA di Danau Maninjau. Angka ini melebihi rekomendasi LIPI yaitu maksimal 6.000 petak untuk kapasitas danau. Dengan daya dukung yang sudah

melebihi kapasitas hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan sedimentasi di dasar danau sehingga menimbulkan pencemaran kualitas air, kerusakan lingkungan dan kematian massal ikan. Kerusakan ini terjadi karena sebagian masyarakat yang merasa nyaman dengan mata pencahariannya sebagai petani KJA, dan bahkan ada unsur politik yang melatar belakangi pertumbuhan KJA di Danau Maninjau yang didanai oleh pemodal asing. *Stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan KJA di Danau Maninjau adalah DKP Prov.Sumbar, DPK Kabupaten Agam, DLH Kabupaten Agam, Pemerintahan Nagari, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan LIPI Maninjau.

Upaya penataan kembali Danau Maninjau memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai tingkat pemerintahan yang terendah, pihak swasta, partisipasi masyarakat serta *stakeholder* lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyelamatan Danau Maninjau. Pemerintah Kabupaten Agam telah meluncurkan Program *Save* Danau Maninjau yang telah dimulai sejak tahun 2016, yang diperkuat dengan lahirnya keputusan Bupati Agam Nomor 156 Tahun 2017 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau. Program ini dibuat dalam rangka penanggulangan pencemaran Danau Maninjau dan upaya keberlanjutan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan danau secara bijaksana, komprehensif, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam program ini terdapat keikutsertaan antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi sebuah kolaborasi, hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya peluang berhasilnya dalam upaya penyelamatan danau. Adanya keterlibatan masyarakat

dalam menentukan program dapat menimbulkan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Adapun beberapa agenda dari Program *Save Maninjau* adalah sebagai berikut³⁰: (1) Perbaikan *Catchment Area*, (2) Pengaturan Pintu Air PLTA, (3) Pengendalian KJA/Implementasi KJA Ramah Lingkungan, (4) Pembersihan Permukaan Danau Dari Sampah, (5) Pengelolaan Kualitas Air, (6) Penyelamatan Biota Endemik, (7) Pengerukan dan/atau Penyedotan Sedimen, (8) Fasilitasi Mata Pencaharian Petani KJA ke Lahan Darat, (9) Penguatan Regulasi, dan (10) Penguatan Kelembagaan.

Praktek kolaborasi di dalam pengelolaan di Danau Maninjau melalui Program *Save Danau Maninjau* terdapat pihak yang seharusnya berperan, tetapi tidak menunjukkan peran yang nyata. Sektor usaha seperti para investor yang terlibat dalam pemanfaatan Danau Maninjau kurang tampak perannya dalam kolaborasi daripada sektor penting lainnya dalam *collaborative governance*. Pemerintah mengharapkan dengan hadirnya program *Save danau Maninjau* ini, maka berbagai kendala dan permasalahan yang timbul pada keberlangsungan dan kelestarian Danau Maninjau dirasa memiliki tujuan yang baik dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran. Maka pemerintah dapat melakukan *Collaborative Governance* dengan mengajak pihak swasta, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam menyukseskan program *Save Danau Maninjau*.

Peneliti berasumsi dengan adanya pengelolaan sumber daya alam secara terbuka dapat menimbulkan suatu pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah

³⁰ Syandri, Hafrijal, 2020. *Danau Maninjau, Antara Keramba Jaring Apung dan pariwisata*. Padang: Universitas Bung Hatta Press. Hlm 105-106.

satunya yang terjadi di Danau Maninjau, maka terjadinya sebuah ketergantungan ekonomi masyarakat di sekitar danau pada usaha KJA yang akhirnya mengabaikan daya dukung lingkungan. Masyarakat di sekitar Danau Maninjau sudah terlalu bergantung dengan usaha KJA. Karena usaha KJA memang memiliki peluang keuntungan yang cukup besar, sehingga masyarakat sangat berharap dan bergantung dengan usaha KJA. Pada satu sisi pemerintah daerah kurang maksimal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Danau Maninjau. Pemerintah harus ada upaya untuk mengalihkan mata pencaharian lain agar tidak bergantung dengan danau. Maka juga diperlukan adanya perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, dengan aktor utama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sekitar danau.

Tata kelola yang bersifat *collaborative governance* terdapat pelibatan antar aktor kebijakan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada permasalahan perlindungan dan pengelolaan Danau Maninjau, yang seharusnya terdapat ketiga sektor pemerintah swasta, dan masyarakat, terdapat salah satu sektor yang kurang terlibat dalam masalah di Danau Maninjau, yakni petani KJA dan investor. Hal ini dikarenakan bahwa adanya kepentingan ekonomi yang ada di Danau Maninjau. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Danau Maninjau, karena salah satu aktor kurang terlibat dalam berkolaborasi, jika dilihat dari konsep *collaborative governance* yang melibatkan ketiga aktor utama dalam berkolaborasi yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang “*Collaborative Governance* Dalam Upaya perlindungan dan pengelolaan Danau Maninjau Melalui Program *Save Danau Maninjau*”, dengan rumusan masalah:

Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan danau maninjau melalui penerapan Program *Save Danau Maninjau*?


1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan proses *Collaborative Governance* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Danau Maninjau melalui Program *Save Danau Maninjau*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik diri peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus pengembangan konsep *collaborative governance* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjelaskan mengenai *collaborative governance* dan memberikan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa.

